



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 151 TAHUN 2020

TENTANG

KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Direktur adalah Direktur RSUD.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya
7. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD.

8. Kerja Sama Operasional adalah perikatan antara RSUD dengan Pihak Lain sebagai mitra kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama operasional dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
9. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dari/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
10. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya
11. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
12. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola barang.
13. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
14. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
15. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
16. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

- (1) Kerja sama BLUD dengan pihak lain dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis;
 - d. sinergi;
 - e. saling menguntungkan;
 - f. kesepakatan bersama;
 - g. itikad baik;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
- (2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

BAB III PELAKSANAAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) RSUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaksanakan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.
- (3) RSUD melakukan kerja sama dengan pihak lain bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan RSUD;
 - b. memberikan nilai tambah bagi RSUD;
 - c. memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan RSUD secara efisien dan efektif dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD;
 - d. memperoleh aset RSUD melalui kemitraan;
 - e. mengoptimalkan penggunaan aset RSUD;
 - f. memanfaatkan aset RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD;
 - g. meningkatkan pendapatan RSUD; dan
 - h. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.

Bagian Kedua Bentuk Kerja Sama Dengan Pihak Lain

Pasal 4

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
 - a. Kerja Sama Operasional; dan

- b. pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
- (3) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kerja sama penyediaan barang/ jasa:
- a. alat kesehatan;
 - b. alat non kesehatan;
 - c. bahan penunjang *diagnostic*;
 - d. sumber daya manusia kesehatan;
 - e. gas medis;
 - f. makan-minum pasien;
 - g. jasa pelayanan ambulance;
 - h. jasa pembuatan dan pengembangan sistem informasi; atau
 - i. jasa pelayanan dan usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (4) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dari/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD.
- (5) Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. Sewa
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. KSP;
 - d. BGS atau BSG; dan
 - e. KSPI.
- (6) Tata cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah.

BAB IV KERJASAMA OPERASIONAL

Bagian Kesatu Tahapan Kerja Sama Operasional

Pasal 5

- (1) Tahapan Kerja Sama Operasional, meliputi:
- a. persiapan;
 - b. pemilihan mitra Kerja Sama Operasional;
 - c. penyiapan perjanjian Kerja Sama Operasional;
 - d. penandatanganan perjanjian Kerja Sama Operasional;
 - e. pelaksanaan;
 - f. penatausahaan;
 - g. pelaporan.

- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembentukan tim pengkaji Kerja Sama Operasional dan tim seleksi pemilihan mitra Kerja Sama Operasional;
 - b. penyusunan kerangka acuan kerja setiap kegiatan yang akan dikerjasamakan;
 - c. penyusunan rencana kerja terkait objek Kerja Sama Operasional;
 - d. penyiapan informasi dan data yang lengkap mengenai objek Kerja Sama Operasional;
 - e. penganalisisan manfaat dan hasil yang terukur; dan
 - f. penentuan prioritas objek Kerja Sama Operasional.
- (3) Tahapan pemilihan mitra Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengumuman dan/atau undangan;
 - b. pengambilan dokumen seleksi;
 - c. penjelasan (*aanweizing*);
 - d. pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran;
 - e. evaluasi penawaran;
 - f. negosiasi harga;
 - g. evaluasi kualifikasi;
 - h. pembuktian kualifikasi;
 - i. penetapan pemenang; dan
 - j. pengumuman pemenang.
- (4) Berdasarkan tahapan pemilihan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD dapat melakukan penawaran rencana Kerja Sama Operasional dengan cara mengumumkan dan/atau mengundang kepada pihak lain atau calon mitra Kerja Sama Operasional yang dianggap mampu melaksanakan pekerjaan sesuai objek Kerja Sama Operasional.
- (5) RSUD dapat melakukan penawaran atau undangan rencana Kerja Sama Operasional kepada pihak lain yang pernah menawarkan rencana kerja sama kepada RSUD dengan tahapan pemilihan yang telah ditentukan.
- (6) Tahapan penyiapan perjanjian Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian Kerja Sama Operasional.
- (7) Naskah perjanjian Kerja Sama Operasional paling sedikit memuat:
 - a. subjek Kerja Sama Operasional;
 - b. objek Kerja Sama Operasional;
 - c. ruang lingkup Kerja Sama Operasional;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. larangan pengalihan perjanjian Kerja Sama Operasional;
 - f. keadaan memaksa/*force majeure*;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran Kerja Sama Operasional.
- (8) Penandatanganan perjanjian Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemimpin BLUD dengan pihak lain.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pemilihan mitra Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tim Seleksi

Pasal 7

- (1) Pembentukan Tim Seleksi pemilihan mitra kerja sama Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun jadwal seleksi Kerja Sama Operasional;
 - b. menyiapkan dokumen seleksi;
 - c. mengumumkan dan/atau mengundang rencana Kerja Sama Operasional;
 - d. melaksanakan proses pengambilan dokumen seleksi;
 - e. memberikan penjelasan rencana Kerja Sama Operasional;
 - f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh calon mitra Kerja Sama Operasional;
 - g. menilai kualifikasi calon mitra Kerja Sama Operasional;
 - h. menetapkan pemenang hasil pemilihan/mitra Kerja Sama Operasional; dan
 - i. membuat laporan mengenai proses dan hasil pemilihan
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang yang memahami tatacara pengadaan, substansi kerjasama dan bidang lain yang diperlukan.
- (4) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan kerjasama dengan pihak lain, anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.

Bagian Keempat Tim Pengkaji

Pasal 8

- (1) Pembentukan tim pengkaji Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Tim pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
 - a. membantu secara teknis tim seleksi pemilihan mitra kerja sama Operasional;
 - b. membantu Direktur merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan yang akan dikerjasamakan oleh BLUD;
 - c. mengidentifikasi, mengklasifikasi dan memetakan permasalahan rencana yang akan dikerjasamakan;

- d. melakukan perencanaan yang akan dikerjasamakan agar lebih fokus, jelas dan detail sebagai bahan bagi pengambil keputusan;
- e. memberikan masukan kepada Direktur untuk menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional rencana yang akan dikerjasamakan;
- f. menyusun kerangka acuan kerja setiap kegiatan yang akan dikerjasamakan; dan
- g. melaporkan hasil pengkajian yang dikerjasamakan kepada Direktur.

Bagian Kelima Penetapan Pemenang

Pasal 9

- (1) Penetapan pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam standar dokumen penilaian.
- (2) Dalam hal terjadi hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama maka penetapan calon pemenang ditentukan dari hasil evaluasi teknis yang lebih tinggi.
- (3) Dalam hal calon pemenang mengundurkan diri, maka ditetapkan calon pemenang berikutnya.
- (4) Dalam hal semua calon pemenang mengundurkan diri atau tidak ada calon pemenang maka pemilihan dinyatakan gagal.

Bagian Keenam Pemilihan Gagal dan Pemilihan Ulang

Pasal 10

Pemilihan mitra Kerja Sama Operasional dinyatakan gagal apabila:

- a. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran;
- b. tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;
- c. semua calon pemenang mengundurkan diri atau tidak bersedia ditunjuk; dan
- d. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan tata cara pemilihan Kerja Sama Operasional.

Pasal 11

Dalam hal pemilihan mitra Kerja Sama Operasional dinyatakan gagal, Direktur memerintahkan pemilihan ulang meliputi:

- a. pemilihan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan pemilihan ulang dengan cara mengumumkan ulang dan/atau mengundang peserta lebih dari 1 (satu);
- b. pemilihan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan pemilihan ulang dengan cara mengumumkan ulang dan/atau mengundang peserta lebih dari 1 (satu);

- c. pemilihan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilakukan pemilihan ulang dengan cara mengundang peserta baru; dan
- d. pemilihan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilakukan pemilihan ulang.

Pasal 12

Apabila dalam tahapan pemilihan mitra Kerja Sama Operasional, Direktur atau Tim Seleksi menemukan indikasi persekongkolan diantara para penyedia Kerja Sama Operasional, maka:

- a. memeriksa dokumen yang mendukung adanya dugaan persekongkolan;
- b. apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengarah terjadinya persekongkolan, Tim Seleksi melaporkan kepada Direktur; dan
- c. setelah dilaksanakan evaluasi ternyata laporan tersebut benar, maka Direktur wajib menghentikan proses pemilihan.

Bagian Ketujuh Jangka Waktu Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Kerjasama Operasional paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan kerja sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi.

BAB V HASIL KERJASAMA BLUD

Pasal 14

- (1) Hasil kerja sama merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis Anggaran.

BAB VI PERUBAHAN KERJASAMA OPERASIONAL

Pasal 15

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan perjanjian Kerja Sama Operasional.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan melakukan perubahan atas ketentuan yang diatur dalam perjanjian Kerja Sama Operasional, maka salah satu pihak yang bersangkutan memberitahukan dan mengusulkan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam terjadi kesepakatan untuk dilakukan perubahan terhadap ketentuan perjanjian kerjasama yang ada, maka penetapan perubahan tersebut dituangkan dalam naskah perubahan (*addendum*) dan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sebelumnya.

BAB VII
EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pejabat pengelola BLUD melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian secara berkala dan melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Perjanjian kerja sama yang telah dilaksanakan sebelum ini Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerja sama.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DADANG RUSTANDI, S.H.
NIP. 19800715 200501 1 015

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 151 TAHUN 2020
TENTANG
KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

TATA CARA PEMILIHAN MITRA KERJA SAMA OPERASIONAL

A. Pengumuman:

Tim seleksi mengumumkan rencana kerja sama dengan calon mitra Kerja Sama Operasional melalui papan pengumuman resmi yang ada di lingkungan BLUD dan/atau memanfaatkan teknologi informasi.

Isi pengumuman memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:

1. nama dan alamat BLUD;
2. maksud dan tujuan Kerja Sama Operasional;
3. obyek dan ruang lingkup Kerja Sama Operasional;
4. persyaratan calon mitra Kerja Sama Operasional (peserta seleksi); dan
5. tempat, tanggal, hari dan waktu untuk pengambilan dokumen seleksi.

B. Pengambilan Dokumen Seleksi:

Pengambilan dokumen seleksi dilaksanakan sesuai hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman.

C. Penjelasan (*Aanwijzing*):

1. tim seleksi memberikan penjelasan rencana Kerja Sama Operasi mengenai segala sesuatu terkait dengan dokumen seleksi di tempat dan waktu yang ditentukan, dihadiri oleh calon mitra Kerja Sama Operasional;
2. ketidakhadiran calon mitra Kerja Sama Operasional pada saat penjelasan kerja sama operasional tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran;
3. apabila dipandang perlu, tim seleksi dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan; dan
4. pemberian penjelasan kerja sama operasi ini serta keterangan lain termasuk pertanyaan, tanggapan dan tinjauan lapangan dituangkan dalam berita acara penjelasan yang ditandatangani oleh tim seleksi dan paling sedikit 1 (satu) wakil calon mitra kerja sama operasi yang hadir, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen seleksi calon mitra kerja sama operasi.

D. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran:

1. metoda pemasukan dan cara pembukaan dokumen penawaran dari calon mitra kerja sama operasional harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi calon mitra kerja sama operasi;
2. tim seleksi mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterimanya, baik yang dikirim langsung atau melalui pos; pada akhir batas waktu penyampaian, tim seleksi membuka rapat pembukaan dokumen penawaran. Pembukaan dokumen penawaran yang masuk, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. tim seleksi meminta paling sedikit 1 (satu) wakil calon mitra Kerja Sama Operasional yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak ada saksi, tim seleksi menunda pembukaan sampai waktu tertentu. Apabila sampai waktu tertentu tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan tetap dilanjutkan;
- b. tim seleksi meneliti dokumen penawaran yang masuk, memeriksa dan membacakan dihadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran, untuk kemudian dinilai keabsahannya; dan
- c. tim seleksi mencatat seluruh proses pembukaan penawaran dan memasukkannya ke dalam berita acara pembukaan penawaran (BAPP). BAPP ditandatangani oleh tim seleksi dan salah satu wakil peserta.

E. Evaluasi Penawaran:

1. tim seleksi melaksanakan evaluasi terhadap semua dokumen penawaran yang masuk. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis dan nilai yang diinvestasikan dan/atau harga berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi; dan
2. tim seleksi memilih calon mitra kerja sama operasi yang paling menguntungkan dan kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

F. Negosiasi Harga:

Tim Seleksi melaksanakan negosiasi harga terhadap calon mitra pemenang berdasarkan informasi dari:

1. hasil kajian Tim Pengkaji; dan/atau
2. survei harga;

G. Evaluasi Kualifikasi:

Calon mitra Kerja Sama Operasional peserta seleksi dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi apabila memenuhi persyaratan, antara lain dengan menilai kinerja dan bonafiditas calon mitra Kerja Sama Operasional berdasarkan:

1. akte pendirian;
2. kedudukan/alamat calon mitra Kerja Sama Operasional;
3. fotokopi anggaran dasar calon mitra Kerja Sama Operasional;
4. *cash flow* dan laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir;
5. susunan pimpinan;
6. pengalaman kerja/rekomendasi;
7. fotokopi NPWP; dan
8. informasi lain yang menunjang.

H. Pembuktian Kualifikasi:

1. pembuktian kualifikasi terhadap calon mitra Kerja Sama Operasional yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi;
2. pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya;
3. melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan; dan
4. apabila tidak ada peserta seleksi yang lulus pembuktian kualifikasi, maka pemilihan dinyatakan gagal.

I. Penetapan Pemenang:

1. tim seleksi menetapkan daftar peringkat calon mitra kerja sama operasi dalam hal hasil seleksi calon mitra Kerja Sama Operasional lebih dari satu;
2. tim seleksi menyampaikan hasil penetapan calon mitra kerja sama operasional sebagai pemenang seleksi kepada Direktur dengan melampirkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS);
3. BAHS memuat laporan hasil pelaksanaan seleksi, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHS ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota tim seleksi; dan
4. BAHS bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama operasi.

J. Pengumuman Pemenang:

Penetapan pemenang diumumkan melalui papan pengumuman resmi yang ada di lingkungan BLUD dan/atau memanfaatkan teknologi informasi.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DADANG RUSTANDI, S.H.
NIP. 19800715 200501 1 015